

**KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023 DALAM
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG
PENGADILAN PAJAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

Tania Oktaviana. N

2010012111119

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2024

No. Reg: 40/Skripsi/HTN/FH/II-2024





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 40/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Tania Oktaviana. N
NPM : 2010012111119
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Pengadilan Pajak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 PUU/XXI/2023 Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing I) 
2. Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H (Sekretaris/Pembimbing II) 
3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 40/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Tania Oktaviana. N
NPM : 2010012111119
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Pengadilan Pajak Setelah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 26 PUU/XXI/2023
Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak


Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing I)



Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H (Pembimbing II)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Pengadilan Pajak.....	10
1. Pengertian Pengadilan Pajak dan Dasar Hukumnya.....	10
2. Kedudukan Pengadilan Pajak.....	10
3. Susunan Pengadilan Pajak.....	12
4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak.....	13
B. Tinjauan Tentang Pengujian Undang-Undang.....	14
1. Definisi <i>Judicial Review</i>	14
2. Review dan Preview.....	15
C. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi.....	16
1. Kedudukan Fungsi dan Wewenang Mahkanah Konstitusi.....	16
2. Susunan Hakim Konstitusi.....	19
3. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	21
4. Kekuatan dan Sifat Putusann Mahkamah Konstitusi.....	23

5. Pelaksanaan Putusann Mahkamah Konstitusi.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Kedudukan Pengadilan Pajak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 26/PUU-XXI/2023.....	27
B. Pertimbangan Hukum Dari Hakim Terkait Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XXI/2023.....	36
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

3.1 Perbandingan isi Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.....	31
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹ Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi penyumbang terbanyak sebagai sumber pendapatan negara yang sah. Pada tahun 2022 lalu misalnya, dari realisasi pendapatan negara dengan jumlah sekitar Rp 2.626,4 triliun, sekitar 64,37% atau Rp. 1.716,8 triliun adalah sumber penerimaan negara yang diperoleh dari pajak.² Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat krusial bagi eksistensi suatu negara.

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pemungutan pajak, kerap terjadi sengketa perpajakan yang timbul karena penghitungan besarnya pajak yang terutang. Selain itu, menurut Purwito Komariah, sengketa pajak juga dapat timbul karena tiga hal yaitu diterbitkannya surat seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Nihil, adanya kegiatan penagihan, dan

¹ Akhmad Syarifudin, 2018, *Buku Ajar Perpajakan*, STIE Putra Bangsa, Kebumen, hlm 2.

² Cindy Mutia Annur, 2023, *Realisasi Pendapatan Negara Indonesia (2021-2022)*, databoks <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/05/pendapatan-negara-rp2626-triliun-pada-2022-mayoritas-dari-pajak> diakses pada 1 November 2023 Pukul 22.30 WIB.

adanya keputusan yang berhubungan dengan implementasi keputusan perpajakan, selain ketetapan pajak dan keputusan keberatan.³

Untuk menyelesaikan sengketa perpajakan tersebut, salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk mencari keadilan adalah melalui pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak (dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota negara yang saat ini berada di Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia. Proses penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Akan tetapi, dalam proses penyelesaian sengketa pajak, undang-undang ini memberikan kedudukan pembinaan Pengadilan Pajak menjadi berada di bawah dua lembaga negara (*dual roof system*), yakni Mahkamah Agung (MA) dan Departemen Keuangan atau yang saat ini disebut Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dijelaskan bahwa “Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung”, sementara pada Pasal 5 Ayat (2) dijelaskan bahwa “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan Departemen Keuangan”. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan terhadap pengadilan pajak dapat di lihat pada pengangkatan ketua, wakil ketua dan hakim yang dilakukan oleh presiden atas

³ Tjia Siau Jan, 2022, *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Alumni, Bandung, hlm 2-3

usulan Menteri Keuangan, dan begitu pula mengenai pemberhentiannya.⁴ Hal ini tentu menjadi suatu kerancuan dan memposisikan pengadilan pajak berbeda dengan pengadilan khusus lainnya seperti pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan HAM dan lain-lain yang secara kedudukan berada langsung di bawah Mahkamah Agung (*one roof system*)

Selain itu, adanya pengaturan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tersebut juga membuat status kedudukan pengadilan pajak tidak mandiri sebagai sebuah lembaga pengadilan, yang menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi yudisial dan fungsi eksekutif, yang dapat berakibat pada tidak adanya kemandirian dalam memutus suatu perkara.⁵ Padahal ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 telah tegas menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tidak hanya itu, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 juga telah membatasi bahwa pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia hanyalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti bahwa tidak ada lembaga lain selain lembaga yang disebutkan di dalam konstitusi tersebut yang memegang fungsi peradilan di Indonesia.

Walaupun terdapat peradilan lain selain yang di atur di dalam konstitusi yaitu peradilan khusus, namun peradilan tersebut harus berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-

⁴ I gede yudiarsawan, 2023, *Urgensi Peralihan Pembinaan Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung*, Volume ke-I, Nomor 3 September 2023, hlm. 64.

⁵ Fitri suciyani, 2022, *Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Volume ke-II, Nomor 29 Desember 2022. hlm. 376.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang di atur dalam undang–undang.” Di lain sisi, kedudukan pengadilan pajak menurut Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan Undang–Undang Kehakiman menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan Undang–undang Pengadilan Pajak dengan Undang–Undang Kekuasaan Kehakiman yang membuat tidak tercapainya kepastian hukum.

Adanya dualisme kelembagaan yang mengatur mengenai Pengadilan Pajak ini, mengakibatkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak dilakukan beberapa kali. Permohonan awal uji materiil itu terdapat dalam putusan No.10/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh tiga orang pemohon yaitu Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M., Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak, M.M., M.Hum., dan Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur (*obscure libel*).

Uji materiil kedua Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H dengan memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., Happy Hayati Helmi, S.H., dan Arif Triono, S.H. Namun,

putusan dari permohonan pengujian materil Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dengan alasan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan tidak di pertimbangkan.

Selanjutnya, pengujian Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 terdapat pada Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Nurhidayat, S.H, Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H, M.H, Yuniar Riza Hakiki, S.H.,M.H. Ketiga pemohon tersebut memberikan kuasa permohonan uji materil kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H.,M.H, Angela Claresta Foek, S.H.,M.H dan Rustina Haryati, S.H.,M.H. Terkait permohonan uji materil ini, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian. Selain itu dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat” Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan batas waktu untuk melakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan semua prosedur paling lambat 31 Desember 2026 dan seluruh pembinaan pengadilan pajak sudah berada di bawah Mahkamah Agung (MA).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 memberikan dampak hukum yang sangat signifikan terhadap kewenangan dan kedudukan pengadilan pajak ke depannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK**

SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pengadilan pajak setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim terkait kedudukan pengadilan pajak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU/XXI/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian penulis adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan pengadilan pajak setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum dari hakim terkait kedudukan pengadilan pajak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU/XXI/2023

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung.⁷ Maksudnya, data diperoleh melalui perantara dokumen maupun dari data yang dikumpulkan organisasi atau individu lainya seperti data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Individu Data sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan – bahan hukum yang mengikat⁸, di dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- 3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke- XXI, Pt. Rajawali Pers , Depok, hlm.13.

⁷ Naja Sarjana, 2023, *Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya*, detikEdu, [⁸ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, Rajawali Pers, Depok, hlm. 113.](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Data%20sekunder%20adalah%20sumber%20data%20yang%20tidak%20langsung,lain%20seperti%20data%20sensus%20yang%20dikumpulkan%20oleh%20pemerintah, diakses pada 19 Desember 2023 pada pukul 14.20 WIB</p></div><div data-bbox=)

- 4) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-XVIII/2020
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No.57/PUU-XVIII/2020
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan–bahan yang memberikan penjelasan pendukung mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai literatur seperti buku, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah di bidang hukum⁹, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini termasuk artikel–artikel media masa baik cetak maupun elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif lainnya, guna menemukan informasi terbaru yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian yang diangkat.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah dan mencari bahan pustaka dan literatur yang ada. Studi dokumen dilakukan

⁹ *Ibid* hlm.114.

¹⁰ *Ibid*

dengan cara membaca berbagai literatur atau jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Studi dokumen juga dapat dilakukan dengan mencari sumber bacaan yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Perpustakaan Universitas Bung Hatta hingga Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Analisis Data

Analisis data dalam riset ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data yang digunakan dengan menguraikan data secara lengkap dalam bentuk susunan kalimat yang teratur, sistematis dan logis sehingga dapat dipahami dengan mudah.¹¹

¹¹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 73

